

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keadaan perekonomian yang semakin kompleks dan menghadapi adanya persaingan yang ketat dan tajam menimbulkan suatu pemikiran untuk melakukan pembangunan di segala bidang, baik dibidang politik, ekonomi, sosial, maupun dibidang budaya. Hal ini dilakukan dalam usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang nantinya akan dihadapkan pada terciptanya manusia Indonesia seutuhnya. Untuk mencapai hal tersebut diatas, diperlukan peningkatan penerimaan negara dari sumbangan diluar minyak dan gas bumi terutama dari sektor pajak dengan cara menyempurnakan sistem perpajakan, mengintensifkan pemungutan pajak dan aparat pajak yang semakin mampu dan bersih.

Pada dasarnya setiap wajib pajak mempunyai kecenderungan untuk membayar pajak dengan jumlah seminimal mungkin. Hal ini dikarenakan pembayaran pajak oleh wajib pajak ke negara bukan semata iuran warga yang bersifat sukarela melainkan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh warga negara yang mendasarkan legalitas dari pelaksanaannya atas dasar Undang – Undang.

Pengurangan atau penghematan pajak dapat dilakukan dengan cara penggelapan pajak (*tax evasion*) ataupun dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penggelapan pajak merupakan pengurangan pajak dengan cara ilegal yaitu dengan cara memanipulasi data sehingga melanggar Undang – Undang Perpajakan dan merugikan negara. Penghindaran pajak merupakan usaha penghematan pajak dengan cara tanpa melanggar aturan atau memanfaatkan hal – hal yang belum diatur dalam Undang – Undang Perpajakan. Penghematan pajak dengan cara seperti ini disebut juga perencanaan pajak. Perencanaan pajak dilakukan oleh pihak manajemen untuk menciptakan aktivitas yang bermanfaat bagi perusahaan sehingga dapat meningkatkan biaya akibatnya laba menjadi lebih kecil dan pajak bisa dihemat sehingga dapat menekan serendah mungkin beban pajak yang harus dibayar perusahaan kepada negara.

PT. Malang Post Cemerlang merupakan wajib pajak yang memiliki tujuan berbeda dengan pemerintah yaitu untuk mencari laba dan menekan biaya seminimal mungkin. Pajak merupakan salah satu beban sehingga bagi perusahaan hal tersebut sangat memberatkan. Oleh sebab itu perusahaan berupaya meminimalkan pajak, hal tersebut dilakukan perusahaan mengingat saat ini perusahaan juga dihadapkan pada masalah seperti peningkatan kualitas produk dan biaya operasional.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini penulis memilih judul : **“Implementasi *Tax Planning* dalam Upaya Melakukan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak pada Malang Post Malang”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “ Bagaimana implementasi perencanaan pajak (*tax planning*) yang efektif agar dapat meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak tanpa melanggar Undang-Undang Perpajakan “.

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk meningkatkan efektifitas penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan oleh perusahaan.
2. Untuk meningkatkan efisiensi pembayaran pajak.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi Penulis

Memberikan wawasan pemikiran serta mengetahui permasalahan yang terjadi sekaligus mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh penulis selama dibangku kuliah dengan praktek sesungguhnya.

## 2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam melaksanakan program – program tertentu seperti mengatur aliran kas sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas yang lebih akurat dan bisa melakukan penghematan pajak yang dibayarkan tanpa melanggar Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Dengan demikian tujuan perusahaan dapat tercapai yakni memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

## 3. Bagi Peneliti Berikutnya

Sebagai informasi yang bermanfaat bagi para peneliti yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut untuk masalah yang sama.

